

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus Baiq Nuril Maknun yang dituduh melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dituduh mendistribusikan rekaman yang berisi kesusilaan. Di Pengadilan Negeri Mataram diputus tidak bersalah, ditingkat Kasasi Mahkamah Agung memvonis bersalah kepada Baiq Nuril Maknun dengan hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp. 500,000,000 subsider 3 bulan kurungan dengan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Baiq Nuril Maknun. Lalu Baiq Nuril Maknun dibebaskan melalui Amnesti tahun 2019. Penulisan ini memiliki rumusan masalah Analisis Hukum Penyebaran konten Asusila sebagai Alat Bukti Elektronik menurut KUHP, KUHP dan UU ITE dan Analisis atas pertimbangan hakim dalam kasus Baiq Nuril Maknun putusan kasasi nomor 574 K/Pid.Sus/2018, ditinjau berdasarkan Undang – undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP tidak mengatur tentang alat bukti elektronik. Namun, Pasal 44 huruf a UU ITE Tahun 2016 menerima alat bukti yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP untuk dijadikan alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara pidana terkait tindak pidana "Penyebaran konten Asusila". Di dalam kasus tersebut, seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum agar tercapainya suatu keadilan.